



**PUTUSAN**

**Nomor 0160/Pdt. G/2014/PA Crp.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat, antara:

**PENGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani,

bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai

**Penggugat;**

melawan

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani,

bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong,

sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatannya tertanggal 19 Maret 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan register Nomor 0160/Pdt.G/2014/PA Crp. tanggal 19 Maret 2014 yang berbunyi sebagai berikut :

***Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0160/Pdt.G/2014/PA Crp.***



- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Desa Air Hitam, pada tanggal 28 September 2009 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dengan mahar berupa seperangkat alat sholat tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 165/06/IX/2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang, tertanggal 28 September 2009;
- 2 Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejaka, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;
- 3 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Air Hitam selama lebih kurang sembilan bulan kemudian pindah ke kebun selama lebih kurang lima bulan, terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Air Hitam selama lebih kurang tiga tahun;
- 4 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir pada tanggal 8 September 2010, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- 5 Bahwa setelah akad nikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang tiga hari namun setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - Tergugat malas mencari nafkah sehingga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
  - Tergugat sering pergi dari rumah tanpa pamit kepada Penggugat



- Dalam keadaan apapun Tergugat jarang mau di ajak komunikasi
  - Tergugat mempunyai sifat cemburuan hingga menuduh Penggugat suka kepada bapak Penggugat;
  - Setiap Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat langsung pergi dan tidak pulang ke rumah hingga tiga bulan lamanya;
- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan Mei 2013 di rumah orang tua Penggugat di Desa Air Hitam, yang disebabkan karena Penggugat mengajak Tergugat kekebun namun Tergugat hanya diam dan langsung pergi mandi setelah itu Tergugat langsung pergi dari rumah hingga tiga bulan lamanya;
- 7 Bahwa pertengahan bulan Agustus 2013 Tergugat pulang ke rumah, kemudian tiga hari setelah Tergugat pulang ke rumah, saat itu Penggugat pulang dari kebun bersama orang tua Penggugat kemudian Penggugat melihat Tergugat sedang memasukkan pakaian Tergugat ke dalam tas, kemudian Penggugat bertanya Tergugat mau kemana namun Tergugat hanya diam, akhirnya ibu Penggugat yang bertanya kepada Tergugat namun Tergugat juga hanya diam kemudian Tergugat langsung pergi dari rumah tersebut tanpa pamit kepada Penggugat maupun orang tua Penggugat;
- 8 Bahwa sejak kepergian Tergugat dari pertengahan bulan Agustus 2013 tersebut, Tergugat tidak pernah mengirim kabar dan tidak pernah kembali lagi serta tidak pula memberi nafkah untuk Penggugat dan anak hingga sekarang yang sudah berjalan selama lebih kurang tujuh bulan;
- 9 Bahwa Penggugat sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat dengan cara menanyakan pada teman Tergugat, namun Tergugat tetap tidak diketahui keberadaanya;

***Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0160/Pdt.G/2014/PA Crp.***



10 Bahwa untuk gugatan ini Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

11 Bahwa berdasarkan alasan-alasan dikemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMER:**

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pengugat dan Tergugat *secara in person* hadir menghadap di persidangan, dan Tergugat menyatakan alamat Tergugat saat ini di Dusun I, Desa Lubuk Ubar, Kecamatan Curup Selatan, kabupaten Rejang Lebong;

Bahwa majelis hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah pula diupayakan mediasi oleh Mediator, Rogaiyah, S.Ag., Hakim Pengadilan Agama Curup, dan berdasarkan laporan Mediator tersebut tertanggal 21 Agustus 2014, mediasi ternyata tidak berhasil;

Bahwa, pada sidang lanjutan Tergugat tidak hadir tanpa keterangan dan alasan yang sah, tidak pula ia mengirim kuasa / wakilnya yang sah, sedangkan



panggilan terhadapnya telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Curup dengan resmi dan patut, oleh karena itu gugatan Penggugat diperiksa diluar hadir Tergugat;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata baik isi dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, di depan sidang Penggugat menambahkan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Desa Lubuk Ubar, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 3 bulan, kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Air Hitam;

Bahwa, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah menyerahkan alat bukti di persidangan berupa:

AAlat bukti tertulis:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 165/06/IX/2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang, tertanggal 28 September 2009, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, bertanda (P.);

B Saksi-saksi:

1 **SAKSI 1**, umur tahun, agama Islam pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, pada pokoknya menerangkan di bawah sumpahnya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah kotrakan di Desa Lubuk Ubar, Curup Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai satu orang anak;

***Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0160/Pdt.G/2014/PA Crp.***



- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan harmonis, setelah itu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, sebabnya Tergugat cemburu buta, menurut keterangan ayah Penggugat Tergugat cemburu dengan ayah Penggugat, kemudian Tergugat pergi dari rumah kontrakan, lalu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi pernah melihat surat talak dari Tergugat untuk Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;

2 **SAKSI 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga pertama di rumah orang tua Penggugat, setelah itu mengontrak di Desa Lubuk Ubar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 orang anak, sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena telah 1 tahun berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, penyebab berpisahannya Penggugat dan Tergugat menurut keterangan orang tua Penggugat, Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan anak,



orang tua Tergugat selalu ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat cemburu dengan orang tua Penggugat dan Tergugat yang kurang giat mencari nafkah;

- Bahwa Penggugat sering pulang ke rumah orang tua Penggugat apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat membenarkan keterangan 2 orang saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya Penggugat berkesimpulan secara lisan dengan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan mohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa, tentang jalannya persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang ini, sehingga untuk meringkas uraian putusan ini majelis hakim cukup menunjuk pada berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, tetapi tidak berhasil;

***Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0160/Pdt.G/2014/PA Crp.***





Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi, dengan Mediator, Rogaiyah, S.Ag., Hakim Pengadilan Agama Curup sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut ternyata mediasi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan pada Penggugat dan Tergugat hanya rukun selama tahun, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas mencari nafkah, Tergugat sering pergi tanpa pamit, Tergugat jarang mau diajak komunikasi, Tergugat bersifat cemburuan hingga menuduh Penggugat suka dengan bapak Penggugat, jika dinasihati Tergugat langsung pergi dan tidak pulang 3 bulan lamanya, dan Tergugat kembali ke rumah hanya mengambil pakaian setelah itu pergi lagi tanpa pamit dengan Penggugat,, akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sampai saat ini Penggugat tidak pernah lagi bertemu dengan Tergugat dan Tergugat tidak pula mengirimkan nafkah kepada Penggugat, sudah berjalan lebih kurang 7 bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat pada siding lanjutan tidak hadir di persidangan maka Majelis Hakim menganggap gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat karena Tergugat tidak mau menggunakan hak jawabnya, tetapi karena perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah perkara perceraian maka Majelis Hakim masih membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P. dan 2 (dua) orang saksi bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** ;





Menimbang, bahwa Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka bukti surat yang bertanda P. yang telah diberi meterai secukupnya, telah dinazagelen di Kantor Pos, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup serta telah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya. Asli dari bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 28 September 2009, oleh karenanya bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil untuk pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P. tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 28 September 2009;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang ajukan Pengugat, kedua saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah, memberikan keterangan satu persatu di depan sidang, keterangan keduanya telah bersesuaian satu sama lain atas dasar pengetahuan saksi sendiri, oleh karena itu dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P. dan dua orang saksi maka majelis hakim menemukan fakta-fakta yang didasarkan kepada ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak 28 september 2009;

***Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0160/Pdt.G/2014/PA Crp.***



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sampai dengan sekarang ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) KHI Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri seharusnya saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, namun kenyataannya dalam kehidupan berumah tangga telah diwarnai pertengkaran bahkan Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak 1 tahun yang lalu sampai dengan sekarang, bahkan Penggugat secara tegas tidak ingin kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri, maka apabila Penggugat dan Tergugat dipaksakan untuk tetap di dalam ikatan perkawinan, justru akan mendatangkan kemudharatan bagi keduanya, sedangkan berdasarkan kaidah fiqhiyyah berbunyi :

د رء المفاسد اولى من جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa dari beberapa pertimbangan tersebut di atas, ditemukan beberapa peristiwa/kejadian yang membuat ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak mendapat kebahagiaan, sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum pada Pasal 1 Undang-



Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karenanya dalil/alasan Penggugat menggugat cerai dari Tergugat karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan lagi, telah sesuai dengan dalil/alasan perceraian yang tercantum pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Dengan demikian perkara ini telah sepatutnya dijatuhkan putusan sejalan dengan bunyi Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan mengabulkan gugatan Penggugat sesuai petitum Primer dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah pertama dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

***Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0160/Pdt.G/2014/PA Crp.***



Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang dan Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Kamis, tanggal 28 Agustus 2014 M. bertepatan dengan tanggal 2 Zulkaidah 1435 H., oleh kami Dra. Raden Ayu Husna. AR. sebagai ketua majelis, Abd. Samad. A. Azis, S.H., dan Drs. H. Sirjoni, masing-masing sebagai hakim anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat pertama dengan Penetapan Nomor 0160/Pdt.G/2014/PA Crp. tanggal 20 Maret 2014, putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri hakim-hakim anggota



tersebut, Yusmarni Yusuf, BA., selaku panitera pengganti Pengadilan Agama  
tersebut, serta dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

**Ketua Majelis,**

**Dra. Raden Ayu Husna. AR.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**Abd. Samad A. Azis, S.H.**

**Drs. H. Sirjoni**

**Panitera Pengganti,**

**Yusmarni Yusuf, B.A.**

**Perincian biaya perkara:**

- |                      |       |                |
|----------------------|-------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | = Rp. | 30.000,-       |
| 2. Biaya Proses      | = Rp. | 50.000,-       |
| 3. Biaya Panggilan   | = Rp. | 225.000,-      |
| 4. Redaksi           | = Rp. | 5.000,-        |
| 5. <u>Meterai</u>    | = Rp. | <u>6.000,-</u> |
| Jumlah               | = Rp. | 316.000,-      |

***Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0160/Pdt.G/2014/PA Crp.***



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)